



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Yuni Nasution, S.H., dan Ahmad Hidayat, S.H.**, advokat pada Kantor Ahmad Yuni Nst, S.H. & Rekan, alamat di Jl. Sikambing No. 41 A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suwandi, S.H., dan Sulaiman Ginting, S.H.**, advokat pada Kantor Suwandi, S.H. & Associates, alamat di Jl. Jendral Sudirman No. 175 A Stabat, sesuai surat kuasa khusus tanggal 16 September 2015, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat Nomor: 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 8 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda tersebut dibawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah darat dengan luas 78,64M2, Kelurahan Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ismail Ajai 19, 66 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ponidi19, 66 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Proklamasi 4 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sejo Antoro 4 M;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;
4. Menghukum pihak-pihak yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sesuai dengan dictum nomor 3 diatas dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura maka haruslah dilakukan dengan cara pelelangan oleh Kantor Lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 17 Maret 2016, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0913/Pdt.G/2015/PA. Stb, tanggal 8 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Maret 2016;

Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 25 April 2016, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 24 Maret 2016, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 April 2016;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 15 April 2016, sedangkan Terbanding telah membaca berkas banding (*inzage*) tanggal 11 April 2016, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 11 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 17 Maret 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat dan permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 8 Maret 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Stabat telah keliru dalam menjatuhkan putusannya karena sesuai bukti T-1/P-2 yaitu sertifikat tanah SHM 2063 an. Sejo Antoro, tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara Sejo Antoro dengan Leginah (Ibu Tergugat/Pembanding);
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tidak ada tercatat peralihan hak dari Sejo Antoro kepada Terbanding/Penggugat, karena tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari sertifikat SHM No. 2063 tidak pernah dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding perkara *a quo*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansial sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena dasar hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama Stabat serta *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio* telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding kepada masing-masing kuasanya telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karenanya para penerima kuasa memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 Rbg. Demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 2 dan 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mempunyai harta bersama tanah pekarangan ukuran 4 x 20 m² dan di atasnya ada bangunan ruko terletak di Jl. Proklamasi, Dusun XI Wismorejo, Kelurahan Stabat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:

Timur : Jl. Proklamasi 4 M;
Barat : Sejo Antoro 4 M;
Utara : Ismail Anjai 20 M;
Selatan : Ponidi 20 M;

Menimbang, bahwa asal mulanya pada tanggal 26 April 2004 Penggugat/Terbanding telah membeli tanah 8 x 20 m² dari SEJO ANTORO dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat/Terbanding membangun dua buah Ruko diatas tanah tersebut, masing-masing berukuran 4x 20 m², selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat/Terbanding telah menjual satu unit bangunan Ruko beserta tanahnya kepada ISMAIL ANJAI, sehingga harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tersisa tanah beserta bangunan Ruko diatasnya ukuran 4 x 20 m² dengan batas-batas sebagaimana terurai diatas. Setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai tahun 2015, maka satu bidang tanah beserta bangunan Ruko diatasnya ukuran 4 x 20 m² tersebut diatas dikuasai Tergugat/Pembanding hingga sekarang dan menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Stabat, dapat diketahui bahwa ketika Penggugat/Terbanding membeli tanah 8 x 20 m² dari SEJO ANTORO status tanah tersebut belum bersertifikat, dan merupakan bagian dari tanah yang dikuasai SEJO ANTORO yang secara keseluruhan tanah yang dikuasai SEJO ANTORO luasnya 1.110 m², dan pada tahun 2005 barulah terbit sertifikat tanah SHM No. 2063 an. SEJO ANTORO;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa asal mulanya milik SEJO ANTORO yang kemudian dijual kepada Penggugat/Terbanding pada tahun 2004 dan ketika SEJO ANTORO mendaftarkan tanah yang dikuasainya untuk mendapatkan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan setempat, tanah yang telah dijual kepada Penggugat/Terbanding tersebut belum dikeluarkan sehingga masih merupakan bagian dari tanah bersertifikat No. 2063 an. SEJO ANTORO;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat kuitansi yang diberi tanda P-1, dan surat bukti P-1 tersebut berupa foto copy dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdara/Pasal 286 Rbg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 Tergugat/Pembanding mengingkarinya, dan karenanya bukti P-1 sebagai akta dibawah tangan jatuh menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dua orang saksi bernama M. Sajari bin Sairin dan Asmuni Lubis bin Muslim Lubis. Kedua saksi tersebut merupakan saksi “*de auditu*” karena kedua saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Sejo Antoro kepada Penggugat/Terbanding setelah diperlihatkan bukti kuitansi oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi ketiga bernama TRIMO bin PARMAN sebagai Kepala Lingkungan dan menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa jual beli tanah antara SEJO ANTORO selaku penjual kepada Penggugat/Terbanding selaku pembeli, dan saksi turut serta menyaksikan serta menanda tangani surat bukti kuitansi pembayaran ganti rugi harga tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan ditambah dengan kesaksian seorang saksi TRIMO bin PARMAN yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1905, 1907 KUHPerdara/Pasal 171, 172 dan 308 Rbg, maka surat bukti P-1 ditambah dengan kesaksian TRIMO bin PARMAN telah mencukupi syarat minimal pembuktian sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada bukti surat P-1 yaitu kuitansi pembayaran tanah dari Penggugat/Terbanding kepada SEJO ANTORO, dan dikuatkan dengan kesaksian TRIMO bin PARMAN dapat diketahui bahwa telah terjadi jual beli tanah secara adat antara SEJO ANTORO selaku “Penjual” kepada Penggugat/Terbanding selaku “Pembeli”, karena tanah dimaksud belum bersertifikat sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa jual beli tanah secara adat adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual sejak itu Hak Atas Tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah mendapat Hak Milik atas tanah tersebut. Jadi jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli sehingga biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata” (kongkrit).

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran harga (ganti rugi tanah) dan diperbolehkannya Penggugat/Terbanding membangun Ruko diatas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, maka jual beli tanah antara SEJO ANTORO kepada Penggugat/Terbanding benar-benar telah terjadi dan sah menurut hukum, meskipun secara formil belum terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari SEJO ANTORO kepada Penggugat/Terbanding, karena peralihan hak atas tanah memerlukan prosedur hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding dalam posita gugatnya angka 2, 3, 4 dan 5 telah terbukti kebenarannya, dan karena perolehan tanah obyek sengketa terjadi pada tanggal 26 April 2004 (bukti P-1) sedangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah tanggal 19 Agustus 2003 (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI, tanah obyek sengketa *a quo* adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena dalam perkara *a quo* antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada membuat perjanjian dalam perkawinan, maka secara hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak setengah bagian atas harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 berupa sertifikat tanah SHM No. 2063 an. SEJO ANTORO tidak dapat melumpuhkan bukti P-1 dan kesaksian TRIMO bin PARMAN karena tidak ada relevansinya dengan proses jual beli tanah sengketa antara SEJO ANTORO selaku "Penjual" kepada Penggugat/Terbanding selaku "Pembeli";

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 12 Pebruari 2016, maka identitas tanah obyek sengketa *a quo*, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, karena sesuai Yurisprudensi MA-RI No. 1777/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi dasar untuk memperjelas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* patut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya. Dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak tepat dan dictum amar putusannya tidak sempurna, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 8 Maret 2016 M, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awwal 1436 H, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding di bebaskan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0913/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 8 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah:
 - Sebidang tanah darat yang diatasnya dibangun Ruko seluas 78,64 M2 yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara berbatas dengan Ismail Anjai 19, 66 M2;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Proklamasi...4 M2;

Sebelah Selatan berbatas dengan Ponidi19,66 M2;

Sebelah Barat berbatas dengan Sejo Antoro 4 M2;
3. Membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 diatas yaitu setengah bagian untuk Penggugat/Terbanding dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada dictum angka 2 diatas sebagaimana ketentuan dictum angka 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara riil (*in natura*), maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing pihak setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan setengah dari harta bersama dictum angka 2 diatas atau harganya (dictum angka 4) kepada Penggugat/Terbanding;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H, oleh kami Drs. H. Syazili Mathir, M.H., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M, bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1437 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Hj. Nur Latifah Waruwu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

dto

DRS. H. SYAZILI MATHIR, M.H.;

HAKIM ANGGOTA

Dto

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. TURIMAN, S.H.;

Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. NUR LATIFAH WARUWU, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)